



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH DAN PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam yang efektif, efisien dan akuntabel sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pelaksanaan Musrenbang diatur dengan Peraturan Wali Kota dan hal-hal yang belum diatur mengenai teknis pelaksanaan Musrenbang diatur dengan Peraturan Wali Kota;
  - c. bahwa Peraturan Wali Kota Batam Nomor 200 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tidak sesuai lagi dengan dinamika kebijakan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;

2. Mengingat. . .

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan. . .

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 121);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Daerah. . .

2. Daerah adalah Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang selanjutnya disebut BP Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola Anggaran dan Barang Daerah.
9. Instansi/Lembaga Pemerintah adalah satuan kerja/satuan organisasi kementerian/departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kota Batam.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Batam dalam wilayah kerja Kecamatan.
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan, dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
15. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan yang dilaksanakan secara demokratis antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mematangkan, menyetujui dan memutakhirkan rancangan RKPD Kota Batam dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan adalah forum musyawarah pemangku kepentingan kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari kelurahan serta menyetujui kegiatan lintas kelurahan di kecamatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan adalah merupakan forum musyawarah tahunan pemangku kepentingan kelurahan untuk mendapatkan masukan usulan pekerjaan prioritas kegiatan di tingkat Kelurahan sebagai bahan untuk Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan.

21. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada di desa/kelurahan, yang mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan.
22. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk bahan pengambilan keputusan dalam proses Musrenbang.
23. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
24. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
25. Forum Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Forum PD merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
26. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja Pemerintah Daerah.
27. Pagu Indikatif Pendanaan adalah perkiraan alokasi pendanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi, dan APBN untuk setiap fungsi/PD atas dasar perhitungan yang rasional dan bersifat tidak kaku.
28. Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang selanjutnya disebut Pokir DPRD adalah pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

29. *Mainland. . .*

29. *Mainland* adalah sebutan domisili yang digunakan untuk wilayah perkotaan di Pulau Batam.
30. *Hinterland* adalah sebutan domisili yang digunakan untuk wilayah kepulauan di luar Pulau Batam.
31. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. tata cara pelaksanaan Musrenbang RKPDP Tingkat Kelurahan;
- b. tata cara pelaksanaan Musrenbang RKPDP Tingkat Kecamatan;
- c. tata cara pelaksanaan Forum PD;
- d. tata cara pelaksanaan Musrenbang RKPDP Tingkat Kota; dan
- e. Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Tata cara Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Bagian Kedua. . .

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Musrenbang tingkat Kelurahan berkedudukan sebagai forum musyawarah tahunan tertinggi di tingkat kelurahan untuk menetapkan prioritas pembangunan tahun berikutnya dalam rangka penyusunan rancangan RKPD yang merupakan cerminan aspirasi masyarakat.
- (2) Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan berkedudukan sebagai forum musyawarah tahunan tertinggi di tingkat kecamatan untuk menetapkan prioritas pembangunan tahun berikutnya dalam rangka penyusunan rancangan RKPD yang merupakan cerminan aspirasi masyarakat.
- (3) Forum PD dan/atau Forum Gabungan PD berkedudukan sebagai forum sinkronisasi antara prioritas program pembangunan PD dengan prioritas hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dalam rangka penyusunan Rancangan Renja PD.
- (4) Musrenbang RKPD tingkat kota berkedudukan sebagai forum musyawarah tertinggi dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD berdasarkan prioritas pembangunan di tingkat kota.

BAB III

TUJUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN  
MUSRENBANG RKPD TINGKAT KELURAHAN

Bagian Kesatu

Tujuan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan

Pasal 4

Tujuan Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan diselenggarakan untuk:

- a. menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan; dan

menetapkan. . .

- b. menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Musrenbang RKPD  
Tingkat Kelurahan

Pasal 5

- (1) Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan RPJMD, Renstra PD, dan Kinerja Implementasi Rencana Tahun berjalan serta masukan/informasi dari narasumber dan peserta.
- (2) Masukan/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. informasi tentang indikasi jumlah dana APBD yang akan diperoleh untuk tahun anggaran dimaksud;
  - b. dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan;
  - c. hasil evaluasi Kecamatan terhadap pembangunan di Kelurahan;
  - d. prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun anggaran dimaksud di Kecamatan tempat Kelurahan berada; dan
  - e. daftar usulan kegiatan kelurahan yang dihasilkan pada Musrenbang pada tahun lalu yang belum dilaksanakan.
- (3) Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan diselenggarakan oleh Kelurahan dengan melibatkan LPM dan Lurah selaku penanggung jawab penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan.
- (4) Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan dibiayai dari APBD.
- (5) Waktu pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan paling lambat dimulai pada bulan Februari pada tahun berjalan.

Bagian Ketiga. . .

Bagian Ketiga  
Peserta dan Narasumber

Pasal 6

- (1) Peserta Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan merupakan komponen masyarakat baik individu maupun perwakilan kelompok atau RT/RW yang berdomisili di kelurahan terkait.
- (2) Untuk menjadi Peserta Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendaftarkan diri/kelompok dan/atau mendapat undangan kepada/dari panitia penyelenggara.
- (3) Peserta Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan terdiri dari unsur Pengurus RT/RW, Anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan setempat, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan anak, PD di lingkungan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya skala kelurahan.
- (4) Narasumber terdiri dari Lurah, Camat dan anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan setempat, serta perwakilan dari PD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Panitia Pelaksana Musrenbang RKPD  
Tingkat Kelurahan

Pasal 7

- (1) Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana.
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Panitia pelaksana mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan proses Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan.
- (4) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima. . .

Bagian Kelima  
Tata Cara Musrenbang RKPD  
Tingkat Kelurahan

Pasal 8

- (1) Tata cara pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan terdiri dari agenda persiapan dan agenda pelaksanaan.
- (2) Agenda persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menetapkan panitia penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan;
  - b. mengumpulkan usulan dan masukan masyarakat;
  - c. melakukan penginputan usulan masyarakat kedalam SIPD dengan menggunakan akun ketua LPM;
  - d. Jumlah usulan yang diinput sebagaimana dimaksud pada huruf c paling banyak 50 (lima puluh) usulan;
  - e. usulan yang diinput sebagaimana dimaksud pada huruf d, wajib menyertakan dimensi/volume/ satuan usulan, alamat lengkap, dan foto lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat atau dapat dijelaskan dalam bentuk proposal;
  - f. proses penginputan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan musrenbang kelurahan;
  - g. mengundang peserta Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan; dan
  - h. menyiapkan peralatan dan bahan/materi untuk penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan.
- (3) Agenda pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pendaftaran peserta;
  - b. pemaparan Lurah atau pejabat lainnya atas usulan pembangunan pada tahun sebelumnya yang akan direalisasikan pada tahun berjalan;
  - c. pemaparan. . .

- c. pemaparan Camat atau pejabat lainnya atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya;
- d. penjelasan tentang permasalahan utama yang dihadapi masyarakat melalui beberapa perwakilan;
- e. pembahasan dan penetapan prioritas usulan pekerjaan sesuai dengan potensi dan permasalahan di Kelurahan; dan
- f. penandatanganan Berita Acara hasil Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan oleh perwakilan peserta Musrenbang.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan dipimpin oleh Lurah.
- (2) Tugas pimpinan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
  - a. Membuka dan memimpin sidang;
  - b. mengesahkan tata tertib dan hasil keputusan sidang;
  - c. menetapkan prioritas usulan hasil musyawarah; dan
  - d. menyusun Berita Acara hasil Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan yang memuat prioritas usulan pekerjaan yang disepakati.

#### Pasal 10

Berita Acara hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan wajib dilaporkan kepada Wali Kota melalui Bappeda dengan tembusan Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan.

#### Bagian Keenam Verifikasi Usulan Masyarakat

#### Pasal 11

- (1) Usulan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diverifikasi oleh verifikator Bappeda melalui SIPD.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang ditunjuk pada masing-masing bidang perencanaan Bappeda.

(2) Verifikasi. . .

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. prioritas pembangunan;
  - b. kelayakan usulan dan lokasi; dan
  - c. kelengkapan data dukung.
- (4) Verifikasi usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan terhadap 50 (lima puluh) usulan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dinyatakan diterima atau ditolak untuk dibahas pada Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan.
- (6) Selanjutnya hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan pembahasan Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan.
- (7) Lurah melakukan verifikasi atau penyesuaian terhadap usulan berdasarkan hasil pembahasan Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan dan urutan prioritas di dalam kolom rekomendasi dengan menggunakan akun Lurah berdasarkan berita acara musrenbang kelurahan yang sudah ditandatangani perwakilan seluruh pemangku kepentingan.
- (8) Hasil verifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (7) menyatakan usulan masyarakat tersebut diteruskan untuk dibahas pada Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan atau ditolak.

BAB IV  
TUJUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN  
MUSRENBANG RKPD TINGKAT KECAMATAN

Bagian Kesatu  
Tujuan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan

Pasal 12

Tujuan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan diselenggarakan untuk:

- a. membahas dan menyepakati hasil Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan yang menjadi prioritas kegiatan pembangunan di tingkat Kecamatan; dan
- b. melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan sesuai dengan fungsi PD di lingkungan Pemerintah Daerah.

b. Bagain Kedua. . .

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Musrenbang RKPD  
Tingkat Kecamatan

Pasal 13

- (1) Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dilaksanakan dengan memperhatikan RPJMD, Renstra PD, dan Kinerja Implementasi Rencana Tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta.
- (2) Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan diselenggarakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Waktu pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada bulan Februari pada tahun berjalan.

Bagian Ketiga  
Peserta dan Narasumber

Pasal 14

- (1) Peserta Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan terdiri dari atas delegasi kelurahan, Pimpinan dan anggota DPRD asal daerah pemilihan Kecamatan bersangkutan, perwakilan PD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan, anak dan Kelompok masyarakat rentan termaginalkan serta pemangku kepentingan lainnya skala Kecamatan.
- (2) Untuk menjadi Peserta Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendaftar dan/atau mendapat undangan dari panitia penyelenggara.
- (3) Narasumber terdiri dari Camat, perwakilan PD dan anggota DPRD yang berasal dari wilayah pemilihan Kecamatan bersangkutan.

Bagian Keempat  
Panitia Pelaksanaan Musrenbang RKPD  
Tingkat Kecamatan

Pasal 15

- (1) Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan diselenggarakan oleh panitia pelaksana.
- (2) Susunan keanggotaan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri unsur Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan masyarakat.

b. Panitia . . .

- (3) Panitia pelaksana mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan proses Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan.
- (4) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kelima  
Tata Cara Musrenbang RKPD  
tingkat Kecamatan

Pasal 16

- (1) Tata cara pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan terdiri dari agenda persiapan dan agenda pelaksanaan.
- (2) Tata cara pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan terdiri dari agenda persiapan dan agenda pelaksanaan.
- (3) Agenda persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun prioritas usulan yang berasal dari Kelurahan;
  - b. menyusun jadwal dan agenda Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan;
  - c. mengumumkan secara terbuka agenda dan tempat sebelum kegiatan dilakukan;
  - d. mengundang peserta Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan baik dari Kelurahan maupun kelompok masyarakat; dan
  - e. menyiapkan peralatan dan bahan/materi untuk penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan.
- (4) Agenda pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pendaftaran peserta;
  - c. pemaparan prioritas usulan Kecamatan oleh Camat;
  - d. Camat melakukan verifikasi atau penyesuaian terhadap usulan berdasarkan hasil pembahasan musrenbang kecamatan dan menyusun urutan prioritas usulan di dalam kolom rekomendasi dengan menggunakan akun yang ditunjuk Camat;
  - e. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi bahan Forum PD; dan
  - f. penandatanganan. . .

- f. penandatanganan Berita Acara hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan oleh pimpinan sidang.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan diupayakan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang memungkinkan peserta perempuan dapat terlibat secara optimal.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dipimpin oleh Camat.
- (3) Tugas pimpinan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
  - a. Membuka dan memimpin sidang;
  - b. mengesahkan tata tertib dan hasil keputusan sidang;
  - c. menetapkan delegasi Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan untuk mengikuti Forum PD dan Musrenbang RKPD; dan
  - d. menyusun Berita Acara hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan yang memuat prioritas usulan dan daftar nama delegasi yang terpilih.

Pasal 18

Camat wajib melaporkan kepada Wali Kota hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan melalui Bappeda paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan.

Bagian Keenam  
Verifikasi Usulan Masyarakat  
Hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

Pasal 19

- (1) Usulan prioritas utama hasil Musrenbang Kecamatan wajib diverifikasi teknis oleh verifikator PD melalui SIPD.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ditolak atau diteruskan wajib memuat alasan penolakan usulan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:

a. memastikan. . .

- a. memastikan setiap usulan fisik harus memenuhi kelayakan secara teknis;
- b. memastikan setiap usulan mendukung terhadap capaian renja PD;
- c. memastikan legalitas lahan, antara lain:
  1. surat penetapan lokasi untuk wilayah *Mainland*;
  2. surat hibah fasum/fasos atau surat pernyataan dari pengembang ke Pemerintah Daerah bahwa lokasi tersebut sudah selesai dibangun minimal 1 (satu) tahun dan diketahui Camat/Lurah;
  3. surat pernyataan hibah dari masyarakat diketahui Lurah dan Camat untuk wilayah *Hinterland*;
  4. tidak pada lokasi sengketa; dan
  5. kesesuaian dengan RTRW dan RDTR.
- d. memastikan kebenaran titik lokasi yang diusulkan dan/atau memastikan titik koordinat;
- e. memastikan kebenaran data pendukung antara lain:
  1. foto;
  2. daftar nama kelompok penerima bantuan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b; dan
  3. pernyataan RT/RW.
- f. memastikan usulan tidak menimbulkan potensi konflik dalam perencanaan dan pelaksanaan.

BAB V  
TUJUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN  
FORUM PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu  
Tujuan Forum Perangkat Daerah

Pasal 20

Tujuan Forum PD untuk:

- a. melakukan sinkronisasi antara prioritas kegiatan hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dan Rancangan Renja PD; dan

b. menetapkan. . .

- b. menetapkan prioritas kegiatan yang mengacu kepada prioritas pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan pagu yang ditetapkan.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Pasal 21

- (1) Forum PD dilaksanakan dengan memperhatikan RPJMD, hasil Musrenbang Kecamatan, daftar pelaksanaan kegiatan PD tahun berjalan dan Renstra PD
- (2) Forum PD diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.
- (3) Forum PD dibiayai dari APBD.
- (4) Waktu pelaksanaan Forum PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret pada tahun berjalan.

Bagian Ketiga  
Peserta dan Narasumber

Pasal 22

- (1) Peserta Forum PD terdiri dari unsur:
  - a. PD di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - b. Instansi/lembaga pemerintah.
- (2) Narasumber terdiri dari antara lain Bappeda Provinsi/Kota, Perangkat Daerah Provinsi/Kota, DPRD Provinsi/Kota dan/atau unsur lain sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat  
Tata Cara Forum Perangkat Daerah

Pasal 23

- (1) Tata cara pelaksanaan Forum PD terdiri dari agenda persiapan dan agenda pelaksanaan.
- (2) Agenda persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. PD menginput rancangan Renja PD kedalam SIPD;
  - b. PD menyusun Daftar Skala Prioritas kegiatan berdasarkan program;

c. waktu. . .

- c. waktu input sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Forum PD;
  - d. mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen.
- (3) Agenda pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pendaftaran peserta Forum PD;
  - b. pemaparan prioritas kegiatan menurut Rancangan Renja PD dan plafon/pagu dana indikatif PD yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi, dan APBN yang disampaikan oleh Kepala PD sesuai dengan fungsi atau kelompok fungsi;
  - c. sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, Pokir DPRD dengan Rancangan Renja PD;
  - d. penandatanganan Berita Acara hasil forum PD diwakili oleh delegasi Forum PD; dan
  - e. pengesahan Berita Acara Forum PD.

Bagian Kelima  
Keluaran Forum Perangkat Daerah

Pasal 24

- (1) Hasil keluaran dari Forum PD adalah:
  - a. Rancangan Renja PD; dan
  - b. Prioritas kegiatan PD yang disusun menurut sumber pendanaan Kecamatan sebagai wilayah kegiatannya.
- (2) Kepala Bappeda wajib melaporkan hasil Forum PD kepada Wali Kota.

BAB VI  
TATA CARA PELAKSANAAN  
MUSRENBANG RKPD TINGKAT KOTA

Bagian Kesatu  
Tata Cara Musrenbang RKPD Tingkat Kota

Pasal 25

- (1) Tata cara pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kota terdiri dari agenda persiapan dan agenda pelaksanaan.
- (2) Agenda Persiapan Musrenbang RKPD tingkat Daerah di laksanakan oleh Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD Tingkat Kota.

(3) Tim. . .

- (3) Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD Tingkat Kota ditetapkan oleh Kepala Bappeda.
- (4) Agenda pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. pembukaan meliputi:
    1. arahan Wali Kota;
    2. pemaparan Pokir DPRD;
    3. pemaparan Rancangan RKPD dan prioritas kegiatan serta plafon anggaran yang ditetapkan Wali Kota yang disampaikan oleh Kepala Bappeda;
    4. pemaparan Rancangan RKPD Provinsi; dan
    5. pemaparan Rencana Pembangunan oleh BP Batam.
  - b. Forum diskusi, meliputi kegiatan sebagai berikut:
    1. pemaparan renja, meliputi:
      - a) isu strategis PD dari RPJMD dan Renstra PD
      - b) tujuan, indikator capaian, evaluasi dan prioritas kegiatan pembangunan; dan
      - c) Renja PD.
    2. menetapkan prioritas kegiatan pembangunan tahun berikutnya; dan
    3. membahas kebijakan pendukung implementasi program/kegiatan tahun berikutnya.

#### Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kota memerlukan Pimpinan sidang kelompok.
- (2) Pimpinan sidang kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat eselon II.
- (3) Pimpinan sidang kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. memimpin sidang kelompok;
  - b. memfasilitasi pembahasan finalisasi rancangan Renja PD; dan
  - c. mengesahkan. . .

- c. mengesahkan Berita Acara pembahasan Musrenbang RKPD.

Bagian Kedua  
Keluaran Musrenbang RKPD Tingkat Kota

Pasal 27

Hasil keluaran dari Musrenbang RKPD Tingkat Kota adalah Rancangan Akhir RKPD.

Pasal 28

- (1) Kepala Bappeda wajib melaporkan hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kota kepada Wali Kota.
- (2) Hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bappeda kepada:
  - a. PD; dan
  - b. Tim Penyusun RAPBD.

Bagian Ketiga  
Peserta dan Narasumber

Pasal 29

- (1) Peserta Musrenbang RKPD Tingkat Kota adalah pihak yang telah mendapatkan undangan dari panitia pelaksana.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan dan pimpinan dan anggota DPRD Kota, unsur pemerintah pusat, pejabat BAPPEDA dan Perangkat Daerah provinsi, pejabat PD Kota, para camat, para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.
- (3) Narasumber terdiri dari unsur PD, perwakilan DPRD, perwakilan Bappeda Provinsi, dan BP Batam.

Bagian Keempat. . .

Bagian Keempat  
Panitia Pelaksana Musrenbang RKPD

Pasal 30

- (1) Musrenbang RKPD tingkat Kota diselenggarakan oleh panitia pelaksana.
- (2) Panitia pelaksana Musrenbang RKPD tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.
- (3) Susunan keanggotaan panitia pelaksana terdiri dari unsur Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia pelaksana Musrenbang RKPD tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan hal sebagai berikut:
  - a. menyusun jadwal dan agenda Musrenbang;
  - b. mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Musrenbang RKPD paling sedikit 3 (tiga) hari sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan;
  - c. mengundang calon peserta Musrenbang RKPD tingkat Kota; dan
  - d. menyiapkan peralatan dan bahan serta notulen Musrenbang RKPD tingkat Kota.

BAB VII  
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DAN  
TATA CARA PENYAMPAIAN POKIR DPRD

Bagian Kesatu  
Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pasal 31

- (1) Pokir DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (2) Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun.
- (3) Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Badan Anggaran DPRD kepada Wali Kota melalui Kepala Bappeda.

(4) Masing-masing. . .

- (4) Masing-masing Pimpinan DPRD dapat mengusulkan prioritas usulan Pokir DPRD Maksimal 50 (lima puluh) usulan.
- (5) Masing-masing anggota DPRD dapat mengusulkan Prioritas Usulan Pokir DPRD maksimal 40 (empat puluh) usulan.
- (6) Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dimasukkan dalam SIPD.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penyampaian Pokok-Pokok  
Pikiran DPRD

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan proses penginputan Pokir DPRD dalam SIPD dapat dimulai setelah disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Bappeda.
- (2) Pelaksanaan proses penginputan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD tingkat Kota dilaksanakan.
- (3) Usulan Pokir DPRD diinput dan diproses menggunakan akun masing-masing anggota DPRD.
- (4) Usulan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Sekretariat DPRD menggunakan akun Verifikator yang di tunjuk oleh Sekretaris DPRD kepada pejabat eselon IV/fungsional penyetaraan.
- (5) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan verifikasi kesesuaian data hasil inputan Pokir DPRD dengan dokumen hasil paripurna yang di sampaikan kepada Wali Kota dan proses meneruskan usulan untuk di Verifikasi Mitra Bappeda.
- (6) Bappeda melakukan verifikasi usulan Pokir DPRD sesuai bidang urusan.
- (7) Verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah memastikan kelengkapan data dan kesesuaian usulan dengan prioritas pembangunan.

(8) Pokok-pokok . . .

- (8) Pokir DPRD yang telah diverifikasi oleh Bappeda diteruskan pada PD yang sesuai urusannya untuk verifikasi/validasi teknis dengan menggunakan akun setara eselon IV yang ditentukan oleh Kepala PD.
- (9) Verifikasi/validasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah validasi data lapangan terhadap dimensi/volume/satuan usulan, alamat lengkap, status lahan, dan foto lokasi yang dilengkapi titik koordinat.
- (10) Pokir DPRD yang telah diverifikasi/divalidasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) oleh PD diteruskan ke TAPD perencana untuk divalidasi.
- (11) Pokir DPRD yang telah divalidasi oleh TAPD perencana menjadi data final yang masuk pada Renja PD yang sesuai urusannya.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Batam Nomor 200 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1068) dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 200 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1174), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 24 Januari 2025

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 24 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1575

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
JOKO SATRIO SASONGKO, SH  
Pembina  
NIP. 19830102 200903 1 001